



## **WALIKOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA SEMARANG DAN PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2015-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah Kota Semarang dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam rangka pengembangan usaha dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan asli daerah diperlukan dukungan dari Pemerintah Kota Semarang dalam bentuk penyertaan modal daerah;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. Bahwa untuk melaksanakan dimaksud tersebut huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada Badan Usaha Milik Daerah Kota Semarang dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2015 - 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3472) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Keamanan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah II Semarang Dalam Wilayah Kotamadya Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Seri D);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E No 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);

20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 59);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 84);

Dengan Persetujuan Bersamaan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA SEMARANG DAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2015-2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang
2. Pemerintah Daerah Adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Semarang

4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank Jateng adalah Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah
6. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah
7. Laba adalah keuntungan yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Daerah
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
9. Modal Dasar adalah jumlah maksimum modal yang disebut dalam akta Pendirian
10. Modal Disetor adalah modal sebenarnya yang telah disetor oleh pemegang saham pada kas Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang lingkup penyertaan modal Pemerintah Daerah Kepada BUMD dan PT Bank Jateng Meliputi :  
PT Bank Jateng;

- a. Peraturan Daerah Percetakan Kota Semarang;
- b. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang;
- c. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Semarang; dan
- d. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang;

BAB III  
PRINSIP DAN TUJUAN  
Pasal 3

Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip meningkatkan pelayanan dan mendapatkan keuntungan.

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah dan PT Bank Jateng dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah

- (2) Disamping itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah juga bertujuan :
- a. Bagi Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang, untuk meningkatkan Pelayanan dan diversifikasi produk;
  - b. Bagi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang, untuk meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat; dan
  - c. Bagi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang, Perusahaan Daerah BPR BKK Kota Semarang dan Bank Jateng, untuk meningkatkan struktur permodalan.

BAB IV  
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan hasil kajian investasi daerah.

Pasal 6

Penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD dan PT Bank Jateng sampai dengan 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT Bank Jateng sebesar Rp. 46.600.000.000,00 (empat puluh enam miliar enam ratus juta rupiah) dari modal yang seharusnya disetor sebesar Rp. 84.300.000.000,00 (delapan puluh empat miliar tiga ratus juta rupiah).
- b. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Semarang sebesar Rp. 9.349.999.133,00 (sembilan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) dari modal yang seharusnya disetor sebesar Rp. 12.250.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- c. Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang sebesar Rp. 5.050.054.780,00 (lima miliar lima puluh juta lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dari modal dasar sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (Tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang sebesar Rp. 3.707.213.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh juta dua ratus dua ratus tiga belas ribu rupiah) dari modal dasar sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
- e. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang sebesar Rp. 60.910.643.356,00 (enam puluh miliar sembilan ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dari modal dasar sebesar Rp 100.000.000.000,00 (Seratus miliar rupiah).

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dan Bank Jateng pada Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :
- a. PT Bank Jateng sebesar Rp. 18.361.000.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah);

- b. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Semarang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah);
  - c. Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang sebesar Rp. 1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang Sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
  - e. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dan PT Bank Jateng pada Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :
- a. PT Bank Jateng sebesar Rp. 19.305.000.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus lima juta rupiah);
  - b. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Semarang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - c. Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang sebesar Rp. 1.124.945.220,00 (satu miliar seratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah);
  - d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
  - e. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dan PT Bank Jateng pada Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :
- a. PT Bank Jateng sebesar Rp. 9.339.000.000 (sembilan miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
  - b. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Semarang sebesar Rp. 900.000.867 (sembilan ratus juta delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);
  - c. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah); dan
  - d. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang sebesar Rp. 9.089.365.644,00 (sembilan miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Kekurangan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang sebesar Rp. 4.292.787.000,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dipenuhi pada tahun berikutnya.

#### Pasal 8

Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kepada BUMD dan PT Bank Jateng dilaksanakan melalui mekanisme APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V  
PENGUNAAN DANA

Pasal 9

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan sebagai berikut :

- a. Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang untuk meningkatkan struktur modal untuk meningkatkan modal kerja, alat produksi dan sarana transportasi.
- b. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang untuk pengembangan sarana pelayanan air bersih.
- c. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang untuk meningkatkan modal kerja dan pengembangan penyaluran kredit usaha kecil dan menengah.
- d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Semarang untuk meningkatkan modal kerja dan pengembangan dan penyaluran kredit usaha kecil dan menengah.
- e. PT Bank Jateng untuk memenuhi ketentuan sebagai Bank Regional Champion, meningkatkan modal kerja dan pengembangan penyaluran kredit untuk sektor produktif.

BAB VI  
SUMBER DANA

Pasal 10

Penyertaan modal daerah kepada BUMD dan PT Bank Jateng sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 bersumber dari APBD setiap tahun.

BAB VII  
PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan terhadap penyertaan modal dilakukan oleh Walikota melalui Dewan Pengawas/Badan Pengawas/Daerah Komisaris dan aparat pengawas intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
LABA

Pasal 12

- (1) Laba yang diperoleh atas penyertaan modal daerah kepada BUMD dan PT Bank Jateng merupakan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam APBD tahun berikutnya berdasarkan presentase pembagian laba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(3) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan disetor ke Pemerintah Daerah dengan target sebagai berikut :

a. Tahun 2016

1. PT Bank Jateng sebesar Rp. 10.800.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah);
2. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Semarang sebesar Rp. 1.251.352.873,00 (satu miliar dua ratus juta lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
3. Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang sebesar Rp. 222.755.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang sebesar Rp. 368.280.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

b. Tahun 2017

1. PT Bank Jateng sebesar Rp. 16.100.000.000,- (enam belas miliar seratus juta rupiah);
2. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Semarang sebesar Rp. 1.397.105.180,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima ribu seratus delapan puluh rupiah);
3. Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang sebesar Rp. 305.904.000,00 (tiga ratus lima juta sembilan ratus empat ribu rupiah);
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang sebesar Rp. 396.307.999,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

c. Tahun 2018

1. PT Bank Jateng sebesar Rp. 15.100.000.000,- (lima belas miliar seratus juta rupiah);
2. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Semarang sebesar Rp. 1.484.334.366,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);
3. Perusahaan Daerah Percetakan Kota Semarang sebesar Rp. 350.016.000,00 (tiga ratus lima puluh juta enam belas ribu rupiah);
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang sebesar Rp. 435.938.800,00 (empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

BAB IX  
PERTANGGUNG JAWABAN  
Pasal 14

- (1) Mekanisme pencairan penyertaan modal kepada BUMD dan PT Bank Jateng diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Setiap BUMD dan PT Bank Jateng menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala kepada Pemerintah Daerah berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan setelah diaudit.
- (3) Ketentuan mengenai penyampaian laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah itu dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 28 Desember 2015  
Pj.WALIKOTA SEMARANG

ttd

TAVIP SUPRIYANTO

Diundangkankan di Semarang  
Pada tanggal 28 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG

ttd

ADI TRI HANANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (8/2015).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 8 TAHUN 2015  
  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA SEMARANG DAN  
PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH  
TAHUN 2015-2017

1. UMUM

Pelaksanaan investasi daerah haruslah bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi sosial dan/atau manfaat lainnya serta memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Investasi merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Badan Usaha Milik Daerah. Investasi yang berupa tambahan penyertaan modal dimaksudkan agar Badan Usaha Milik Daerah memiliki struktur permodalan yang lebih kuat, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa kepemilikan tunggal oleh Pemerintah Kota Semarang atau sebagian dengan cara memiliki saham-saham.

Bentuk investasi daerah dibagi ke dalam 2 (dua) bentuk meliputi :

1. Investasi jangka pendek, yang dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
2. Investasi jangka panjang yang dapat dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1(satu) tahun yang terdiri dari investasi permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali dan investasi non permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali'

Berdasarkan bentuk-bentuk tersebut diatas, penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah termasuk dalam kategori investasi jangka panjang permanen, investasi dilakukan secara bertahap setiap tahun disesuaikan dengan kebutuhan Badan Usaha Milik Daerah dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah, bahwa penyertaan modal daerah kepada pihak manapun dapat dilaksanakan apabila jumlah dana yang disertakan dalam tahun anggaran telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah.

## 2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat 2

Huruf a

Diversifikasi produk Perusahaan Daerah Pecetakan berupa Penjualan alat tulis kantor.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Huruf a

Penyertaan modal sebesar Rp. 19.305.000.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus lima juta rupiah), sebesar Rp. 9.305.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus lima juta rupiah) berasal dari pendapatan daerah yang bersumber dari hasil penarikan Asset Management Unit dan Cadangan Tujuan PT. Bank Jateng.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a

Perincian penggunaan dana tambahan penyertaan modal untuk Perusahaan Daerah Percetakan adalah sebagai berikut :

- a. Tahun 2015 sebesar Rp. 1.325.000.000,- dipergunakan untuk :
  1. Modal kerja untuk pengembangan usaha Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
  2. Pengadaan Mesin Colator, Mesin Ekspos, Komputer, Printer dan Alat Transportasi Kendaraan Roda 2 sebesar Rp. 325.000.000,00,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)
- b. Tahun 2016 sebesar Rp. 1.129.945.220,- dipergunakan untuk :
  1. Modal kerja untuk pengembangan usaha Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
  2. Alat Transportasi Kendaraan Roda 4 sebesar Rp. 224.945.220,00 (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah).

huruf b

Perincian penggunaan dana penyertaan modal untuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- a. Tahun 2015 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang dipergunakan untuk :
  1. Program sambung baru Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
  2. Pembangunan pendukung jaringan IPA Blorong; dan
  3. Pekerjaan jaringan pipa distribusi Cangkiran sampai dengan ngaliyan.
- b. Tahun 2016 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dipergunakan untuk pekerjaan jaringan pipa tersier Cangkiran sampai dengan Ngaliyan.
- c. Tahun 2017 sebesar Rp. 9.089.365.644,- (sembilan milyar delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) yang dipergunakan untuk pekerjaan Jaringan pipa distribusi di Sekaran Gunungpati.

huruf c

Perincian penggunaan dana tambahan penyertaan modal untuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar adalah sebagai berikut :

- a. Tahun 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk penggunaan kredit modal kerja.
- b. Tahun 2016 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk penggunaan kredit modal kerja.
- c. Tahun 2017 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) untuk penggunaan kredit modal kerja.

huruf d

Perincian penggunaan dana penyertaan modal untuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) adalah sebagai berikut :

- a. Tahun 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipergunakan untuk Penyaluran kredit modal kerja.
- b. Tahun 2016 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipergunakan untuk Penyaluran kredit modal kerja.
- c. Tahun 2017 sebesar Rp. 900.000.867,- (sembilan ratus juta delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) dipergunakan untuk Penyaluran kredit modal kerja.

huruf e

Perincian penggunaan dana penyertaan modal untuk PT, Bank Jateng adalah sebagai berikut :

- a. Tahun 2015 sebesar Rp. 18.361.000.000,- (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) yang dipergunakan untuk modal kerja dan pengembangan penyaluran kredit.

- b. Tahun 2016 sebesar Rp. 19.305.000.000,- (sembilan belas milyar tiga ratus lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk modal kerja dan pengembangan penyaluran kredit.
- c. Tahun 2017 sebesar Rp. 9.339.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang dipergunakan untuk modal kerja dan pengembangan penyaluran kredit.

Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 101